

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan karena kegagalan suami ataupun istri maupun keduanya dalam menjalankan peran masing-masing atau adanya ketidakcocokan antara pasangan suami istri.<sup>1</sup> Perceraian merupakan pilihan terakhir atau pintu darurat untuk mengakhiri masalah di dalam sebuah hubungan suami istri di mana masalah itu tidak menemui titik temu untuk memecahkannya.

Perceraian di bawah tangan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam selama telah terpenuhi syarat dan rukun talak yang telah ditetapkan dalam fikih, tetap dinyatakan sah. Dengan demikian, dalam hukum Islam sahnya talak/cerai itu terletak pada dipenuhinya syarat dan rukun talak, tidak pada syarat formal dalam hukum negara.<sup>2</sup> Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 tentang Perkawinan Pasal 115 yang berisi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Artinya perceraian itu hanyalah sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dan apabila perceraian itu dilakukan di luar di manapun selain di depan sidang pengadilan maka perceraian itu hanyalah sah berdasarkan hukum agama akan tetapi tidaklah sah secara hukum negara.

---

<sup>1</sup> Armansyah Matondang, “*Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*” Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik UMA Vol. 2 No.2, 2014, hlm. 143

<sup>2</sup> Tim Editorial, “*Jurnal Syari’ah dan Hukum JSYH*” al-Mawarid Vol. 1 No. 2, Agustus 2019, hlm. 194

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam bab V tentang Tatacara Perceraian dalam Pasal 20 Ayat (1) dinyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.” Dengan demikian perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hanyalah bisa dan sah apabila dilakukan di pengadilan.

Faktanya, masih banyak perceraian yang dilakukan di bawah tangan atau perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Akibatnya adalah tidak sahnya perceraian itu menurut hukum negara dan apabila pernikahan itu dilakukan secara sah baik menurut agama dan negara maka perceraian itu tidaklah tercatat di dalam hukum negara maka mereka masih tercatat dan halal sebagai pasangan suami dan istri dalam hukum negara. Akibat perceraian yang tidak sah menurut hukum negara maka pernikahan berikutnya mengandung unsur zina, terutama bagi perempuan yang cerai di bawah tangan, lalu menikah dengan laki-laki lain, maka pernikahannya tidak sah, hubungan keduanya haram (zina), jika hasil dari keduanya melahirkan anak, disebutlah anak zina atau anak haram menurut hukum formal. Sedangkan dari pihak laki-laki jika perceraian yang dilakukan itu tidak sah (di bawah tangan), secara hukum berarti pernikahannya juga tidak sah, disebabkan tidak ada surat atau akta poligami, istri yang diceraikan di

bawah tangan masih berstatus istri pertama, sedangkan istri pernikahan baru adalah istri poligaminya, demikianlah keadaanya menurut hukum formal.<sup>3</sup> Menurut beberapa penelitian perceraian di bawah tangan ini merupakan problem hukum di masyarakat.<sup>4</sup>

Terhadap persoalan hukum dalam masyarakat seperti ini, ketika dihadapkan kepada para para ulama mereka mempunyai pendapat hukum yang berbeda. Bahkan sikap hukum para ulama juga dapat dikatakan acuh tak acuh. Hal ini dapat dilihat tidak ada upaya dari para ulama untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana hukum yang sesungguhnya tentang perceraian ini. Bahkan perilaku masyarakat terkait perceraian ini merupakan masalah lama yang belum tuntas dijelaskan dan dihukumi.

Salah satu fenomena pendapat hukum yang menarik untuk diteliti adalah pendapat hukum para ustaz di pondok pesantren. Karena para ustaz atau ulama pondok pesantren selalu menjadi ikutan atau panutan oleh masyarakat. Ustaz-ustaz pondok pesantren yang notabene menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari dapat menjadi pusat munculnya kesadaran hukum masyarakat, terutama hukum Islam.

Hasil wawancara awal peneliti dengan para Ustaz dan Ustazah pondok Darul Hijrah Martapura didapatkan data pendapat hukum mereka, penyebab

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 191

<sup>4</sup> Latifah Ratnawaty, "Perceraian di Bawah Tangan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Yustisi Vol. 4 No. 1, Maret 2017, hlm. 117, F. Assulthoni, "Perceraian di Bawah Tangan Prespektif Masyarakat Pamekasan" ..... , Rokhmadi, "Cerai Thalak di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Suatu Analisis Komparatif" Tesis pada Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2004.

berlakunya dualisme hukum perceraian itu adalah pemahaman keagamaan masyarakat atas fikih munakahat yang dianggap superior atas hukum positif. Maka hendaknya perceraian itu dilakukan di depan majelis hakim pengadilan agama agar menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat dan menghindarkan dari kerancuan, yakni untuk kejelasan status suami ataupun istri.<sup>5</sup> Setelah itu menurut Ustaz Pondok Pesantren Tradisional Assunniyyah Tambarangan, perceraian yang dilakukan di bawah tangan tetap sah secara hukum fikih akan tetapi menurut ustaz ini perceraian hendaknya dilakukan di pengadilan agama agar perceraian ini resmi secara pencatatan sipil dan terjaminnya hak-hak si suami maupun istri.<sup>6</sup> Sedangkan menurut ustaz pada Pondok Pesantren Tradisional Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, berlakunya fikih dan UU dalam perkara perceraian (dualisme hukum) karena memang fikih dan dalil-dalil terkait dengan perceraian ini tidak ada sedikitpun mengharuskan adanya saksi, apalagi harus di pengadilan. Pemahaman masyarakat atas fikih yang demikian itu maka dengan mudah saja masyarakat melakukan perceraian pekawinan. Menurut ustaz ini, perceraian yang lebih maslahat adalah perceraian yang dilakukan di pengadilan agama, karena mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Walaupun menurut fikih sah tetapi tidak cukup, karenanya harus dilakukan melalui proses hukum di pengadilan agama. Menurut ustaz tersebut hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ustaz Husnul Mujahid dan Ustazah Novia Hanifa dilakukan di Kantor Pondok Darul Hijrah Putra pada tanggal 16 September 2021 dari pukul 16.10-17.34 wita.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ustaz Luthfi Jimroh dilakukan di Kantor Pondok Pesantren Assunniyyah pada tanggal 20 September 2021 dari pukul 09.00-10.00 wita.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ustaz H. M. Jaini secara virtual pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 11.30-11.45 wita.

Perbedaan pendapat hukum para ustaz pondok pesantren ini tidak dapat dilihat dari perbedaan aliran pondok pesantren. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi pendapat hukum dan argumentasinya dari ustaz pondok pesantren tentang dualisme hukum Perceraian di masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Ustaz Pondok Pesantren Modern dan Ustaz Pondok Pesantren Tradisional tentang dualisme hukum perceraian yang terjadi di masyarakat?
2. Bagaimana argumentasi hukum dari pendapat Ustaz Pondok Pesantren Modern dan Ustaz Pondok Pesantren Tradisional?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pendapat Ustaz Pondok Pesantren Modern dan Ustaz Pondok Pesantren Tradisional tentang dualisme hukum perceraian yang terjadi di masyarakat.
2. Mengetahui argumentasi hukum dari pendapat Ustaz Pondok Pesantren Modern Ustaz Pondok Pesantren Tradisional tentang dualisme hukum perceraian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai pentingnya perceraian yang sah secara hukum Negara dan hukum Islam.
- b. Memberi wawasan betapa merugikannya perceraian yang tidak sah menurut hukum Negara.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi petinggi Negara, Petinggi Agama maupun masyarakat pada umumnya terkait pentingnya perceraian yang dilakukan secara sah menurut hukum Negara

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan yang mungkin terjadi dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perceraian, kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); percpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti *verb* (kata kerja), 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 185

2. Ustaz, Kata “Ustaz” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: ahli agama (laki-laki); guru atau guru besar (pada madrasah dan sebagainya).<sup>9</sup>
3. Talak, kata “Talak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).<sup>10</sup>
4. Cerai Gugat, Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerahnya meliputi kediaman pengugat.<sup>11</sup>
5. Pondok Pesantren Modern, Pondok Pesantren Modern merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar modern ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa lokasi pesantren. Kedudukan para kyai sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar dan sebagai pengajar langsung di kelas. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah terletak pada porsi pendidikan agama dan bahasa Arab lebih menonjol sebagai

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 1601

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 1419

<sup>11</sup> Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm 195.

kurikulum lokal.<sup>12</sup> Pondok Pesantren Modern yang dimaksud penulis disini adalah Pondok Darul Hijrah Cindai Alus.

6. Pondok Pesantren Tradisional, Pondok Pesantren Tradisional Menurut Zamakhsyari Dhofier, ada beberapa ciri pesantren salaf atau tradisional, terutama dalam hal sistem pengajaran dan materi yang diajarkan. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau sering disebut dengan kitab kuning karena kertasnya berwarna kuning, terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham Syafi'iyah, merupakan pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren tradisional. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam delapan kelompok, yaitu nahwu (*syntax*) dan shorof (*morfologi*), fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, dan cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.<sup>13</sup> Pondok Pesantren Tradisional yang dimaksud penulis disini adalah Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan dan Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai.
7. Pendapat, Pendapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1 pikiran; anggapan; 2 buah pemikiran atau perkiraan (tentang suatu hal, seperti orang, peristiwa); 3 orang yang mula-mula mendapatkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui): Nurtanio adalah ~ pesawat terbang jenis Gelatik; 4 kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya);<sup>14</sup> Pendapat yang dimaksud di dalam

---

<sup>12</sup> Maksum, A. *Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern Dan Salaf*, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), Vol. 3 No. 1. hlm. 85-86.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>14</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit. hlm. 314

penelitian ini adalah pikiran atau buah pemikiran dari Ustaz pondok pesantren tradisional dan modern tentang dualisme hukum perceraian di Indonesia.

8. Dualisme, Dualisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah paham bahwa di kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan (seperti adanya kebaikan ada pula kejahatan, ada terang ada gelap, dan sebagainya); 2 keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan.<sup>15</sup> Dualisme yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah adanya dua hukum perceraian yang berlaku di dalam masyarakat.

#### **F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

Mereview penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Peneliian terhadap dualisme hukum di Indonesia sudah banyak dilakukan. Hasil-hasil penelitian terdahulu itu antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Empiris Terhadap Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara” yang dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan oleh Mohamad Ikbal Tomayahu ini memfokuskan kajiannya dengan meneliti analisis yuridis empiris terhadap perceraian di bawah tangan yang terjadi di daerah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 267

<sup>16</sup> TOMAYAHU, M. I. *Skripsi: ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2017)

Dari ulasan pustaka di atas, maka persamaan penelitian yang dilakukan Mohammad Ikbal Tomayahu dengan penelitian yang penulis lakukan bahwasanya topik nya sama yaitu perceraian dibawah tangan dan perbedaannya adalah Mohammad Ikbal Tomayahu meneliti dengan mentitik fokuskan kepada analisis yuridis terhadap substansi perceraian di bawah tangan dan akibatnya sedangkan penulis meneliti dengan objek tentang pendapat Ustaz pondok pesantren Modern dan Kiyai atau Ustaz pondok pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Keenganaan Hadanah Seorang Ibu Dalam Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala)” yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan oleh Aminsyah ini memfokuskan kajiannya dengan meneliti alasan seorang ibu yang bercerai di bawah tanagan enggan mengasuh dan menyusui anaknya.<sup>17</sup>

Dari ulasan pustaka di atas, maka persamaan penelitian yang dilakukan Aminsyah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah topiknya yang sama yaitu perceraian di bawah tangan dan perbedaannya adalah Aminsyah meneliti objek tentang mengapa seorang ibu yang bercerai di bawah tangan enggan mengasuh dan menyusui anaknya sedangkan penulis meneliti objek tentang pendapat Ustaz pondok pesantren Modern dan Ustaz pondok pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan.

---

<sup>17</sup> Aminsyah, A. *Skripsi: Keenganaan Hadanah Seorang Ibu Dalam Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala)*. (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019) hlm. 6

3. Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Sosio Yuridis Kedudukan Akta Nikah Dalam Perceraian di Bawah Tangan di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo” yang dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan oleh Febriani Mile ini memfokuskan kajiannya kepada tinjauan sosio yuridis terhadap kedudukan akta nikah dalam perceraian di bawah tangan.<sup>18</sup>

Dari ulasan pustaka di atas, maka persamaan penelitian yang dilakukan Febriani Mile dengan penelitian yang penulis lakukan adalah topiknya yang sama yaitu perceraian di bawah tangan dan perbedaannya adalah Febriani Mile menitikfokuskan kepada tinjau sosio yuridis terhadap kedudukan akta nikah dalam perceraian di bawah tangan sedangkan penulis meneliti dengan objek tentang pendapat Ustaz pondok pesantren Modern dan Ustaz pondok pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Dualisme Hukum Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)” yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Amaliah ini memfokuskan kajiannya kepada konsep perceraian dalam hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta praktik perceraian pada masyarakat di Indonesia.<sup>19</sup>

Dari ulasan pustaka di atas maka persamaan penelitian yang dilakukan Dewi Amaliah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama

---

<sup>18</sup> Febriani Mile. *Skripsi: Tinjauan Sosio Yuridis Kedudukan Akta Nikah dalam Perceraian di Bawah Tangan di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo*. (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2019) hlm. 10

<sup>19</sup> Dewi Amaliah. *Skripsi: Dualisme Hukum Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019) hlm. 8

membahas dualisme hukum perceraian dan perbedaannya adalah Dwi Amaliah memfokuskan pada kajian perceraian dalam hukum Islam serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan penelitian yang penelitian penulis lebih memfokuskan kajiannya kepada pendapat Ustaz pondok pesantren Modern dan Ustaz pondok pesantren Tradisional serta argumentasi hukumnya.

5. Penelitian jurnal dengan judul “Dualisme Hukum Perceraian di Aceh Kontesasi Fatwa dan Hukum Negara” yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Muhazir ini memfokuskan kajiannya kepada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Hukum Negara dan hanya memfokuskan di daerah Aceh.<sup>20</sup>

Dari ulasan pustaka di atas maka penelitian yang dilakukan Muhazir ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena pada penelitian penulis lebih memfokuskan kajiannya kepada pendapat Ustaz pondok pesantren moderan dan tradisional serta argumentasi hukumnya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dualisme hukum perceraian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

---

<sup>20</sup> Muhazir, “*DUALISME PERATURAN PERCERAIAN DI ACEH: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara*”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 206

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, penelitian terdahulu/kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II: LANDASAN TEORI

Pada Bab ini akan berisi tentang landasan teori yang berhubungan/berkaiitan dengan penelitian ini.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi tentang hasil penelitian dan hasil analisi data yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA Berisi laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, mengenai pendapat ustaz pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren modern tentang dualisme hukum perceraian di dalam masyarakat.

## BAB V: PENUTUP

Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan bagi penulisan ini.